



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMANG SAPUTRA BIN ABU BAKAR**
2. Tempat lahir : Sungai Medang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sungai Medang RT. 001 RW. 008
Kel. Sungai Medang Kec. Cambai
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMANG SAPUTRA BIN ABU BAKAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMANG SAPUTRA BIN ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya ± 40 cm bergagang kayu warna coklat serta dililit menggunakan bekas karet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-118/Eoh.2/PBM-I/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA RAMANG SAPUTRA Bin ABU BAKAR pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Sungai Medang RT.01 RW.08, Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan terhadap ALHADI BIN UMAR NAWI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wib pada tempat diatas, saksi Susanto menceritakan kepada ayah kandungnya yaitu saksi Alhadi Bin Umar Nawi (alm) bahwa saksi susanto dipukul dileher oleh saksi Riki yaitu adik kandung Terdakwa. Setelah mendengar cerita tersebut, saksi Alhadi mengajak saksi susanto menuju rumah terdakwa untuk menanyakan, maksud dari tindakan saksi Riki. Kemudian saksi Alhadi dan saksi Susanto pergi dengan berjalan kaki kerumah terdakwa serta masing-masing membawa sebilah parang, dan disusul oleh saksi superman.
- Setibanya saksi susanto, saksi alhadi, dan saksi superman di depan Masjid Al Mutaqin Jalan Sungai Medang, terlihat saksi jumadi sedang duduk diatas motor, dan tiba-tiba Terdakwa datang membawa sebilah parang dengan panjang 40cm, dan tanpa pikir panjang terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut sebanyak satu kali ke arah kepala bagian sebelah kiri saksi Alhadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALHADI BIN UMAR NAWI mengalami luka bacok dikepala bagian kiri tepatnya diatas telinga kiri.
- Bahwa Visum Et Revertum Nomor : 445.1/116/RSUD-PBM/X/2023 yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Kota Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. Primadhea Azvika Larasati pada tanggal 26 Oktober 2023, atas permintaan Kepala Kepolisian Sektor Cambai, Selaku Penyidik Dedi Apriansyah,Se., M.Si, dengan nomor surat R/07/X/2023/Reskrim tanggal 24 Oktober 2023 menerangkan Bahwa Nama Alhadi Bin Umar Nawi (alm), Umur 46 Tahun Jenis kelamin Laki-laki Alamat Jl. Raya Sungai Medang, Kel. Sungai Medang, Kec. Cambai Kota Prabumulih, Pekerjaan Wirawasta, Adapun Hasil pemeriksaan yang dilakukan antara lain :

Pemeriksaan Fisik

- Kepala: Luka di Kepala samping kiri ukurang panjang tiga belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter sampai tulang teraba patah.
- Luka lecet di leher kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek di kepala kiri, patah pada tulang tengkorak dan luka lecet pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Alhadi Bin Umar Nawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membacokan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Sungai medang RT.01 RW.08 tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB CHANDRA ke rumah SULAI yang berada di sebelah rumah Saksi dan meminta bantuan Anak Saksi (HERI) untuk menemui dan mendatangi ABU BAKAR;
 - Bahwa kemudian HERI dan SUPARMAN pergi ke rumah ABU BAKAR, tidak lama HERI pulang dan mengatakan dirinya dipukul oleh RIKI;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi bersama HERI dan SUPARMAN mendatangi RIKI, saat itu Saksi membawa parang;
 - Bahwa saat dalam perjalanan menuju rumah RIKI tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Saksi bertemu/ dihadap oleh Terdakwa, RIKI, ABU BAKAR dan ARMIN lalu Terdakwa langsung membacok kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi langsung dibawa pulang untuk selanjutnya di bawa ke RSUD Prabumulih, Saksi menginap 1 (satu) malam di rumah sakit, keesokan harinya Saksi sudah diperbolehkan pulang;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih sering merasa pusing di bagian kepala dan sakit di bagian pundak kalau mengangkat benda/ beban berat;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti rugi (penggantian biaya pengobatan) yang diberikan oleh Terdakwa dan Keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Susanto Als Herut Bin Alhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB CANDRA ke rumah SULAI yang berada di sebelah rumah Saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta bantuan Saksi dan SUPARMAN untuk menemui dan mendatangi ABU BAKAR;

- Bahwa kemudian Saksi dan SUPARMAN pergi ke rumah ABU BAKAR, menyampaikan pesan CANDRA kalau CANDRA ada di rumah SULAI dan dijawab oleh Terdakwa kesini bae, kemudian terjadi keributan tidak lama datang RIKI dan langsung memukul leher Saksi. Lalu Saksi dan SUPARMAN pulang dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Korban yang merupakan Ayah Saksi bersama Saksi dan SUPARMAN mendatangi RIKI, saat itu Saksi Korban membawa parang;

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju rumah RIKI tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Saksi bertemu/ dihadang oleh Terdakwa, RIKI, ABU BAKAR dan ARMIN lalu Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suparman Als Supot Bin Arsad yang bersama Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB CANDRA ke rumah SULAI yang berada di sebelah rumah Saksi dan meminta bantuan Saksi dan HERI untuk menemui dan mendatangi ABU BAKAR;

- Bahwa kemudian Saksi dan HERI pergi ke rumah ABU BAKAR, menyampaikan pesan CANDRA kalau CANDRA ada di rumah SULAI dan dijawab oleh Terdakwa kesini bae, kemudian terjadi keributan tidak lama datang RIKI dan langsung memukul leher HERI. Lalu Saksi dan HERI pulang dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Korban yang merupakan ayah HERI bersama HERI dan Saksi mendatangi RIKI;

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju rumah RIKI tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Saksi bertemu/ dihadang oleh Terdakwa, RIKI, ABU BAKAR dan ARMIN lalu Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jumadi Als. Kiyo Bin Manap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat sedang dalam perjalanan pulang Saksi melihat Saksi Korban

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama HERI dan SUPARMAN ribut dengan Terdakwa, RIKI, ABU BAKAR dan ARMIN;

- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Korban pulang dan membawa Saksi Korban ke RSUD Prabumulih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Riki Saputra Bin Abu Bakar yang bersama Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Sungai medang RT.01 RW.08 tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Saksi melihat HERI dan SUPARMAN ribut dengan Terdakwa, ABU BAKAR dan ARMIN;
- Bahwa Saksi lalu mendekati dan memukul leher HERI menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian HERI dan SUPARMAN datang kembali bersama dengan Saksi Korban yang merupakan ayah HERI dan bertemu dengan Saksi, Terdakwa, ABU BAKAR dan ARMIN di depan Masjid Al Mutakin;
- Bahwa melihat Saksi Korban membawa parang Terdakwa lalu langsung mengambil parang dan membacok kepala Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Revertum Nomor : 445.1/116/RSUD-PBM/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alhadi Bin Umar Nawi (alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

- Kepala: Luka di Kepala samping kiri ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter sampai tulang teraba patah.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



- Luka lecet di leher kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek di kepala kiri, patah pada tulang tengkorak dan luka lecet pada leher.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB HERI dan SUPARMAN pergi ke rumah ABU BAKAR, menyampaikan pesan CANDRA kalau CANDRA ada di rumah SULAI dan dijawab oleh Terdakwa kesini bae, kemudian terjadi keributan tidak lama datang RIKI dan langsung memukul leher HERI;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB HERI dan SUPARMAN datang kembali bersama dengan Saksi Korban yang merupakan ayah HERI dan bertemu dengan Saksi, Terdakwa, ABU BAKAR dan ARMIN di Sungai medang RT.01 RW.08 tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa melihat Saksi Korban membawa parang Terdakwa lalu langsung mengambil parang dan membacok kepala Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya lebih kurang 40cm (sentimeter) bergagang kayu warna coklat serta dililit menggunakan bekas karet ban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Sungai medang RT.01 RW.08 tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB HERI dan SUPARMAN pergi ke rumah ABU BAKAR, menyampaikan pesan CANDRA kalau CANDRA ada di rumah SULAI dan dijawab oleh Terdakwa kesini bae, kemudian terjadi keributan tidak lama datang RIKI dan langsung memukul leher HERI;
3. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB HERI dan SUPARMAN datang kembali bersama dengan Saksi Korban yang merupakan ayah HERI dan bertemu dengan Terdakwa, RIKI, ABU BAKAR dan ARMIN di Sungai medang RT.01 RW.08 tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
4. Bahwa melihat Saksi Korban membawa parang Terdakwa lalu langsung mengambil parang dan membacok kepala Saksi Korban;
5. Bahwa Saksi Korban langsung dibawa pulang untuk selanjutnya di bawa ke RSUD Prabumulih, Saksi Korban menginap 1 (satu) malam di rumah sakit, keesokan harinya Saksi Korban sudah diperbolehkan pulang;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban masih sering merasa pusing di bagian kepala dan sakit di bagian pundak kalau mengangkat benda/ beban berat;
7. Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti rugi (penggantian biaya pengobatan) yang diberikan oleh Terdakwa dan Keluarga Terdakwa;
8. Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ramang Saputra Bin Abu Bakar** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Ramang Saputra Bin Abu Bakar** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka-luka termasuk pula merusak kesehatan;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan contoh sebagai berikut:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa membacokkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Sungai medang RT.01 RW.08 tepatnya di depan Masjid Al Mutakin Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Terdakwa membacok Saksi Korban karena Saksi Korban datang dengan membawa parang setelah sebelumnya Adik Terdakwa (RIKI) memukul HERI (Anak Korban);

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 445.1/116/RSUD-PBM/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alhadi Bin Umar Nawi (alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

- Kepala: Luka di Kepala samping kiri ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter sampai tulang teraba patah.
- Luka lecet di leher kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek di kepala kiri, patah pada tulang tengkorak dan luka lecet pada leher.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sehingga Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti sediakala sampai dengan sekarang Saksi Korban masih sering merasa pusing di bagian kepala dan sakit di bagian pundak kalau mengangkat benda/ beban berat termasuk kategori penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya lebih kurang 40cm (sentimeter) bergagang kayu warna coklat serta dililit menggunakan bekas karet ban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramang Saputra Bin Abu Bakar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya lebih kurang 40cm (sentimeter) bergagang kayu warna coklat serta dililit menggunakan bekas karet ban

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BENY HERLAMBAANG, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Pbm